



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN DANDER**

DESA SUMODIKARAN

Desa Sumodikaran RT 08 RW 01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro
Web : <https://sumodikaran-bjn.smartbojonegoro.id/>
Email : desasumodikaran@gmail.com

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2020



**PEMERINTAH DESA SUMODIKARAN
Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2020.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa selama satu tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagai bahan evaluasi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa selama satu tahun, semoga amal baiknya dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan masukan dari berbagai pihak terutama petunjuk dan bimbingan dari Camat Dander dan Bupati Bojonegoro kami harapkan sehingga kami dapat memperbaiki untuk penyelenggaraan Pemerintahan Tahun berikutnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini kami buat, semoga Laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Sumodikaran dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Sumodikaran, 25 Januari 2021
Kepala Desa Sumodikaran

Hj. KHOTIMAH



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN DANDER
DESA SUMODIKARAN

Desa Sumodikaran RT 08 RW 01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro
<https://sumodikaran-bjn.smartbojonegoro.id>
Email : desasumodikaran@gmail.com

SUMODIKARAN

SISTEMATIKA

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2020**

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. LATAR BELAKANG
 - B. DASAR HUKUM
 - C. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
 - a. Potensi Unggulan
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**
- A. Misi dan Visi
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMD)
 - C. Prioritas Desa
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA**
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
 - 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - 3. Program dan Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 5. Permasalahan dan penyelesaian

- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
KABUPATEN
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

- BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Program Kegiatan Yang Direncanakan
 - B. Pelaksanaan Pembangunan
 - C. Tingkat Pencapaian Program
 - D. Masalah yang dihadapi
 - E. Penyelesaian Masalah

- BAB VI PELAKSANAAN PEMBINAAN MASYARAKAT
 - A. Program Kegiatan Yang Direncanakan
 - B. Pembinaan yang dilaksanakan
 - C. Masalah yang dihadapi
 - D. Penyelesaian Masalah

- BAB VII PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 - A. Program Kegiatan Yang Direncanakan
 - B. Pembinaan yang dilaksanakan
 - C. Masalah yang dihadapi
 - D. Penyelesaian Masalah

- BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PETA DESA

BAGAN SO & TK

DATA NAMA PERANGKAT DESA

DATA NAMA BPD

DATA NAMA RW & RT

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2020 maka Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- 1 Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, yang disampaikan kepada Bupati melalui camat.
2. Menyampaikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimaksud pada nomor 1 kepada masyarakat sebagaimana berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.

Dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pelayanan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada Berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah

B. DASAR HUKUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan 83 Pedoman Pembangunan Desa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2004 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 15. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 16. Peraturan Bupati 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 17. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 18. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro;
 19. Peraturan Desa Sumodikaran Nomor tentang 03 Tahun 2017 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 20. Peraturan Desa Sumodikaran Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMDesa Sumodikaran Tahun 2014 sd 2020;
 21. Peraturan Desa Sumodikaran Nomor 12 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
 22. Peraturan Desa Sumodikaran Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

C. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Suodikaran, Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:

a. Iklim :

- Curah hujan : 31,45 - 330,41 mm3
- Jumlah bulan hujan : 3 Bulan
- Suhu rata-rata harian : 18° - 37° C
- Tinggi tempat : 14 m/dpl.
- Bentang Wilayah : Datar/~~berbukit/lereng gunung~~.

a. Tipologi

- Desa kepulauan : Ya / ~~Tidak~~
- Desa pantai/pesisir : Ya / ~~Tidak~~
- Desa Sekitar hutan : Ya / ~~Tidak~~
- Desa terisolir : Ya / ~~Tidak~~
- Desa perbatasan dengan Kabupaten lain : Ya / ~~Tidak~~

b. Orbitasi

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 6 Km
- Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 10 menit
- Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan : Ada
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 8 km
- Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 15 Jam
- Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten : Ada
- Jarak Ke Ibu Kota Propinsi : 114 Km
- Lama tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 3,5 Jam

c. Batas Desa

- Sebelah Utara : Desa Ngumpakdalem Kec. Dander
- Sebelah Barat : Desa Sumberagung Kec.Dander
- Sebelah Selatan : Desa Sendangrejo Kec. Dander
- Sebelah Timur : Desa Mojoranu Kec. Dander

d. Keadaan Wilayah

Wilayah Desa Sumodikaran terdiri dari 2 Dusun, yaitu :

1. Dusun Sumodikaran (RW.01) terdiri dari : 8 RT
2. Dusun Tempuran (RW. 02) terdiri dari : 5 RT.

Luas wilayah desa Sumodikaran adalah : 277,34 Ha terdiri dari :

1. Tanah Sawah : 181,74 Ha
2. Tanah Tegal : 19,24 Ha
3. Rumah dan Pekarangan : 23,76 Ha
4. Lainnya : 52,59 Ha

e. Gambaran Umum Demografis

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk adalah sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa potensi penduduk memiliki peran ganda sebagai subyekmaupun obyek

kegiatan. Struktur Penduduk Desa Sumodikaran secara umum sebagai berikut :

f. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Jiwa : 3.199 Jiwa
2. Jumlah Penduduk Laki-laki : 1.651 jiwa
3. Jumlah Penduduk Perempuan : 1.548 jiwa
4. Jumlah Kepala Keluarga : 1.036 KK

g. Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk Desa Sumodikaran tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel:

Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Sumodikaran	903	855	1.758	565
Tempuran	748	693	1.441	471
Jumlah	1.651	1.548	3.199	1.036

h. Umur

Jumlah Penduduk Desa Sumodikaran berdasarkan kelompok usia/Umur adalah sebagai berikut :

No	Usia	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4 tahun	105	95	200
2	5 – 9 tahun	115	106	221
3	10 – 14 tahun	125	115	240
4	15 – 19 tahun	139	111	250
5	20 – 24 tahun	145	122	267
6	25 – 29 tahun	133	125	258
7	30 – 34 tahun	105	118	223
8	35 – 39 tahun	128	121	249
9	40 – 44 tahun	118	122	240
10	45 – 49 tahun	124	119	243
11	50- 54 tahun	122	128	250
12	55 – 59 tahun	104	100	204
13	60 – 64 tahun	79	77	156
14	65 – 69 tahun	60	30	90
15	70 – 74 tahun	19	22	41
16	75 – 79 tahun	20	21	41
17	>= 80 tahun	10	16	26
Jumlah		1.651	1.548	3.199

i. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, komposisi tingkat pendidikan di tahun 2020 sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	USIA								JML
		0-6 TH	7-12 TH	13-15 TH	16-18 TH	19-25 TH	26-40 TH	41-60 TH	>=61	
1	Belum/Tidak Sekolah	120	0	0	0	0	0	36	47	203
2	PAUD (PP/KB/TK)	146	0	0	0	0	0	0	0	146
3	SD/ sederajat	0	263	177	70	109	155	561	246	1581
4	SMP/ sederajat	0	0	2	72	127	274	164	13	652
5	SMA/ sederajat	0	0	0	2	138	224	132	14	510
6	D1/D2/D3	0	0	0	0	3	16	7	0	26
7	S1/D4	0	0	0	0	10	45	25	0	80
8	S2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	266	263	179	144	387	714	926	320	3199

j. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian penduduk Desa Sumodikaran dihitung dari jumlah penduduk produktif /usia kerja sebagai berikut :

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum/Tidak bekerja	830
2	Bidan	1
3	Buruh Harian lepas	12
4	Buruh Tani	1
5	Guru	17
6	Karyawan BUMN	2
7	Karyawan Honorer	1
8	Karyawan Swasta	101
9	Kepala Desa	1
10	Kepolisian	6
11	Konstruksi	1
12	Mengurus Rumah Tangga	188
13	Nelayan / Perikanan	1
14	Pedagang	37
15	PNS	19
16	Pelajar/Mahasiswa	334

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
17	Pembantu Rumah Tangga	2
18	Pensiunan	5
19	Perangkat Desa	3
20	Perawat	5
21	Perdagangan	3
22	Petani/Pekebun	850
23	Sopir	1
24	TNI	11
25	Tukang Batu	1
26	Tukang Kayu	1
27	Wiraswasta	765
Jumlah		3.199

k. Agama

Penduduk Desa Sumodikaran berdasarkan Agama yang dipeluk adalah sebagai berikut :

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	3.187	99,62 %
2	Kristen	11	0,35 %
3	Katolik	1	0,03 %
4	Hindu	0	0 %
5	Budha	0	0 %
Jumlah		3.199	100 %

3. Kondisi Ekonomi

a. Pertanian

Lahan Sawah dimusim penghujan ditanami padi dan musim Kemarau ditanami palawija. Lahan Pekarangan ditanami macam-macam tanaman kecil seperti sayuran, buah dan lainnya.

1. Peternakan

Sektor peternakan rumah tangga/sampingan dengan beberapa jenis hewan ternak antara lain Sapi, Ayam, Bebek, Kambing, burung puyuh dan lain-lainnya.

m. Perikanan

Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh Rumah Tangga berupa empang/kolam, tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual

sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang. Beberapa jenis ikan yang ditebar adalah Lele dan Nila.

n. Perdagangan

Sektor perdagangan dalam perkembangannya menunjukkan peningkatan, ini terbukti dengan banyaknya pelaku usaha dibidang perdagangan. Cakupan kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan masyarakat meliputi, perdagangan makanan minuman, pakaian, kebutuhan pokok rumah tangga, bahan bangunan, kebutuhan non rumah tangga.

Sesuai kondisi desa yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian, disamping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa, peternakan, perdagangan jasa, dan lain-lain. Tingkat Pertumbuhan sektor pertanian yang cenderung statis sehingga memicu pertumbuhan ekonomi disektor Non Pertanian tumbuh sangat pesat. Dengan dukungan SDM pelaku usaha yang meningkat dan ketersediaan modal maka sektor non pertanian dapat menjadi penopang atau sebagai alternatif usaha sebagai sumber pendapatan selain disektor Pertanian.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

2.1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Desa Sumodikaran harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovasi serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa. Pernyataan Visi Desa Sumodikaran adalah ;

“ Tata Kelola Pemerintah Desa yang Amanah Demi Terwujudnya
Masyarakat Sumodikaran Yang **Smart (SEHAT, MAKMUR, ADIL,
RELIGIUS DAN TERAMPIL)** “

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Desa Sumodikaran dan seluruh lembaga desa dalam merealisasi pembangunan Desa Sumodikaran secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu ;

- 1) **Tata kelola** adalah sistem dan proses untuk memastikan akuntabilitas yang tepat dan keterbukaan dalam menjalankan organisasi.
- 2) **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
- 3) **Terwujudnya** terkandung upaya dan peran pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Sumodikaran yang maju, rukun dan makmur yang berlandaskan moral agama.
- 4) **Masyarakat Sumodikaran** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan.

- 5) **Sehat** adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental dan kesejahteraan sosial yang normal.
- 6) **Makmur** adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.
- 7) **Adil** adalah sikap tidak memihak.
- 8) **Religius** adalah nilai-nilai kerohanian yang tinggi yang bersifat keagamaan.
- 9) **Terampil** adalah cakap dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Sumodikaran adalah sebagai berikut ;

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Transparan, dan bertanggung jawab
2. Mengoptimalkan Peran, tugas dan kewenangan Pemerintah Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan maksimal.
3. Meningkatkan Pemberdayaan/Peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
4. Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dengan meningkatkan kuantitas/jumlah dan kualitas/mutu pembangunan, baik pembangunan fisik sarana prasarana umum maupun pembangunan non fisik (Sumber daya manusia) secara merata.
5. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah desa dengan BPD sebagai mitra kerja dan Lembaga-lembaga Desa lainnya (LPMD, RT,RW,PKK, Karang Taruna) serta bersinergi dengan unsur unsur kelompok masyarakat lainnya Kelompok Usaha, Tani,

Peternak, Kepemudaan dan Keagamaan untuk kemakmuran masyarakat.

6. Mewujudkan lingkungan yang aman, tentram, dan Agamis.

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

A. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan adalah arah / tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Arah kebijakan umum Desa Sumodikaran juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari Visi dan Misi Desa untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah kebijakan umum Desa pada RPJM Desa ini tetap merujuk pada RPJM Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai meliputi 4 aspek mendasar, yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- 1) Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah desa dan kesejahteraan perangkat desa
- 2) Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lain di tingkat desa.
- 3) Mempersiapkan data, Informasi, dan Indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.
- 4) Memastikan secara bertahap Alokasi Dana Desa
- 5) Memfasilitasi kerjasama antar desa
- 6) Terselenggaranya Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang partisipatif.
- 7) Tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa.
- 8) Terlaksananya penatausahaan keuangan desa secara tertib.

- 9) Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang berdayaguna dan berhasil guna
 - 10) Tersusunnya data profil desa yang akurat dan uptade
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 1) Memenuhi kebutuhan dasar peningkatan pelayanan masyarakat dalam pembangunan dan rehab gedung fasilitas kantor Desa Sumodikaran
 - 2) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam hal : pembangunan infrastuktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat Desa (jalan Desa, Jalan Lingkungan, Jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase, TPT)
 - 3) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
 - 4) Memyediakan sarana prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan.
 - 5) Mengembangkan wajah desa perkotaan dengan membangun infrastuktur taman desa dan lapangan olahraga.
 - 6) Pengembangan BUMDesa serta penguatan modal BUMDesa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- 1) Meningkatkan SDM Masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga Desa, TPK Desa, dan LINMAS Desa
 - 2) Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal
 - 3) Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan masyarakat, dana bergulir, kewirausahaan dan lembaga keuangan mikro.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI)

- 2) Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui STBM (Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat) dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
- 3) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan (dari sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan)
- 4) Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
- 5) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan.
- 6) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
- 7) mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

B. Strategi Pencapaian

Untuk mewujudkan Visi dan Misi desa Sumodikaran maka ditetapkan strategi Pembangunan Desa Sumodikaran untuk enam tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas pelayanan publik dengan cara mengisi lowongan Perangkat Desa
2. Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang IT melalui pembinaan dan pelatihan.
3. Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
4. Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan kawasan perdesaan secara menyeluruh dan partisipasi
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang Pembangunan
6. Meningkatkan semangat masyarakat untuk membangun dirinya sendiri secara keseluruhan

2.4 Program Infikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan

serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa Sumberagung untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun kedepan, sebagai berikut ;

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - a. Program Kelengkapan Peralatan Kantor, Peralatan Rumah tangga dan Operasional Administrasi Desa;
 - b. Program Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Program Kesejahteraan dan operasional BPD;
 - d. Program Operasional Lembaga Masyarakat Desa;
 - e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - f. Program Penetapan dan penegasan batas desa ;
 - g. Program Pendataan desa dan penyusunan profil desa ;
 - h. Program Penyusunan tata ruang desa ;
 - i. Program Penyelenggaraan musyawarah desa ;
 - j. Program Pengelolaan informasi desa ;
 - k. Program Penyelenggaraan perencanaan desa ;
 - l. Program Penyelenggaraan evaluasi perkembangan pemerintahan desa ;
 - m. Program Penyelenggaraan kerjasama antar desa ;
 - n. Program Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.
 - o. Program Penertiban dan Akurasi data;
 - p. Program Penyusunan Administrasi Desa;
 - q. Program Penyelenggaraan Administrasi Desa;
 - r. Program Pengelolaan Administrasi;
2. Program Pembangunan Desa ;
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain ;
 - 1) Jalan pemukiman ;
 - 2) Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian ;
 - 3) Jalan pemukiman masyarakat desa.
 - 4) Jalan Usaha tani
 - 5) Pembangunan dan rehap Gedung Kantor Desa
 - 6) Pembangunan Lapangan Desa
 - 7) Pembangunan jalan Desa
 - 8) Pembangunan Infrastruktur Irigasi Desa
 - 9) Pembangunan Jembatan
 - 10) Pembangunan Pemenuhan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
 - 11) Pembangunan Fasilitas Pendidikan

- 12) Pembangunan Kesehatan Masyarakat
 - 13) Pembangunan Sarana Keamanan Masyarakat
 - 14) Tata ruang Desa dan Pembangunan Infrastruktur Pedukuhan
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain ;
- 1) Air bersih skala desa ;
 - 2) Sanitasi lingkungan ;
 - 3) Peningkatan prasarana posyandu
 - 4) Pembinaan Lembaga Desa
 - 5) Pembinaan Keagamaan
 - 6) Peringatan Hari-hari Besar
 - 7) Pendataan KK Miskin, Warga Putus Sekolah, dan Warga Buta Huruf
 - 8) Peningkatan Keamanan dan wawasan kebangsaan Masyarakat
 - 9) Kepedulian peningkatan kesehatan,
 - 10) Pembinaan Kelompok Kesenian
 - 11) Pembinaan Pendidikan
 - 12) Pembinaan Kepemudaan dan olahraga
 - 13) Pembinaan Keluarga sejahtera
 - 14) Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain ;
- 1) Taman bacaan masyarakat ;
 - 2) Pendidikan anak usia dini ;
 - 3) Balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat ;
 - 4) Peningkatan Kapasitas pamong desa dan lembaga Desa
 - 5) Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Tani, Ternak, dan Perikanan
 - 6) Peningkatan Kesejahteraan Kepemudaan dan olahraga
 - 7) Peningkatan Kegotong royongan Kemsyarakatan
 - 8) Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 - 9) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan
 - 10) Peningkatan kelompok Kesenian
 - 11) Peningkatan keamanan Masyarakat

- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain :
 - 1) Pengembangan BUM Desa
 - 2) Penguatan permodalan BUM Desa
 - 3) Lumbung desa
 - 4) Kolam ikan dan pembenihan ikan
 - 5) Tanaman Produktif
 - 6) Kandang ternak
 - 7) Hand traktor pertanian
 - 8) Sarana dan prasarana lainnya
 - 9) Mesin pompa
 - e. Pelestarian lingkungan hidup.
 - 1) Penghijauan
 - 2) Perlindungan mata air
 - 3) Pembersihan daerah aliran sungai
3. Program Pembinaan Kemasyarakatan :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi perangkat desa dan lembaga desa
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1) Kader pemberdayaan masyarakat desa
 - 2) Kelompok usaha ekonomi produktif
 - 3) Kelompok perempuan
 - 4) Kelompok tani
 - 5) Kelompok pengrajin
 - 6) Kelompok pemuda.

2.5 Proritas Desa

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lima tahunan dan RKP ini merupakan rel kegiatan selama 1 tahun untuk tahun 2020 dan tertuang didalam APB Desa Tahun Anggaran 2020. Prioritas Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan yang tertuang dalam APB Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Parameter Pelayanan Administrasi Pemerintahan		Kegiatan
1	Optimalisasi Pelayanan Masyarakat	Pemilihan Kepala Desa Sumodikaran
2	Optimalisasi Pelayanan Masyarakat	Pengisian 3 lowongan Perangkat Desa
3	Tersedianya pedoman acuan pembangunan desa	Menyusun RPJMdes dan RKP Desa
4		
5		

Parameter Desa Sehat		Kegiatan
1	Pencegahan Stunting	Penyuluhan Pencegahan Stunting
2	Senam sehat	Melaksanakan Senam Rutin Ibu-ibu
3	Terlaksananya Kegiatan Kampung KB	Bina Keluarga Balita
4	Tersedianya alat-alat Ponkesdes	Pengadaan peralatan kesehatan
5	Peningkatan kesehatan Masyarakat	Pemberian PMT Posyandu

Parameter Pendidikan, Pembangunan Infastruktur		Kegiatan
1	Peningkatan kesejahteraan Guru Madin dan Guru Ngaji	Memberi Insentif Guru Madin dan Guru Ngaji
2	Peningkatan Sarana pendidikan di PAUD dan TK	Pengadaan sarana pendidikan
3	Pemanfaatan Ruang	Pemberian Papan Nama Makam dan Larangan mengkijing Makam
4	Indrastruktur Desa	Pavingisasi Jalan lingkungan, Pembangunan Saluran Air, Perawatan Infrastruktur Desa
5	Keamanan Lingkungan	Penyediaan lampu jalan desa
6	Optimalnya pelayanan masyarakat	Pembangunan Gedung Kantor Desa
7	Keindahan lingkungan	Pembangunan Gapura Pintu Masuk Desa

Parameter Sosial, kepemudaan dan Kebencanaan		Kegiatan
1	Peningkatan kesejahteraan warga kurang mampu	Santunan anak yatim

2	Peningkatan perekonomian warga	Pelatihan Budidaya tanaman Hidroponik
3	Pencegahan dan penanggulangan bencana Covid-19	Penyemprotan disinfektan, Penyediaan peralatan Ruang Isolasi, Pembagian Masker kepada warga, Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Secara keseluruhan prioritas pembangunan Desa terakomodasi dalam APB Desa Tahun 2020 meliputi:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana/Keadaan Darurat

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara Ekonomis, Efisien dan efektif, dengan asas pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 yang terakumulasikan didalam APB Desa selama 1 (satu) Tahun anggaran dan harus disampaikan pertanggungjawaban penggunaannya, adapun struktur APB Desa terdiri Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Upaya untuk mencapai target sesuai rencana yang ditargetkan didalam APB Desa tahun anggaran 2020 dilakukan secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan, ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain :

- a. Menggali dan memanfaatkan Potensi Desa, sehingga pendapatan desa meningkat (misal : Hasil Usaha Desa, hasil Kekayaan Desa, Swadaya dan partisipasi, Gotong Royong, dll)
- b. Optimalisasi bantuan dari Pemerintah sesuai dengan pagu dan ketentuan yang berlaku baik itu bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi daerah dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) lainnya.
- c. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos lainnya yang sah. (Bantuan Pihak ketiga, dll).

2. Target dan Realisasi Pendapatan. Perhitungan pendapatan akhir tahun anggaran dari realisasi pendapatan desa dilihat dari rencana dan realisasi sebagai berikut:

No	Sumber Pendapatan	Rencana Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Lebih/kurang
1	PAD	199.612.000,-	199.612.000,-	0,-
2	DD	1.290.679.845,-	1.290.679.845,-	0,-
3	ADD	473.935.100,-	473.935.100,-	0,-
4	BHP-BHR	39.792.600,-	39.792.600,-	0,-
5	BKD	4.524.145,-	4.524.145,-	0,-
Jumlah		1.490.291.845,-	1.490.291.845,-	0,-

Dengan data sebagaimana tersebut pada tabel diatas, maka Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2020 tercapai sesuai dengan target.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Dengan hasil capaian selama akhir tahun anggaran, bahwa antara rencana dan kenyataan masih banyak permasalahan yang perlu penanganan lebih intensif sehingga ke depan target dapat tercapai dan/atau melampaui, adapun kendala yang ada dan upaya penyelesaian sbb:

a. Permasalahan :

- Kurangnya swadaya masyarakat untuk memberikan bantuan untuk meningkatkan pendapatan Desa
- Anggaran yang bersumber dari Pemerintah seperti Dana Desa, ADD, BHP, BHR, BKD, belum dapat memenuhi semua program kegiatan yang direncanakan
- PAD khususnya yang bersumber dari hasil Badan Usaha Milik Desa masih bisa trealisasi
- Dana Transfer pencairannya kurang tepat waktu

b. Solusi/penyelesaian:

- Penyampaian informasi melalui pertemuan RT/RW, tentang pentingnya swadaya masyarakat
- Memotivasi Pengurus BUMDesa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa
- Pengajuan peningkatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ instansi terkait.

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA.

Pengelolaan Belanja Desa selama satu tahun anggaran yang diperhitungkan dengan pendapatan desa dengan realisasi pengeluaran sebagai berikut :

No	Pos Belanja	Rencana Belanja	Realisasi Belanja	Lebih / kurang
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	751.171.495,-	746.762.429,-	4.409.066,-
2	Pembangunan Desa	858.593.250,-	856.510.500,-	2.082.750,-
3	Pembinaan Kemasyarakatan	70.695.170,-	67.050.500,-	3.644.670,-

No	Pos Belanja	Rencana Belanja	Realisasi Belanja	Lebih / kurang
4	Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,-	3.850.000,-	1.150.000,-
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	345.440.000,-	345.415.000,-	25.000,-
Jumlah		2.030.899.915,-	2.019.588.429,-	11.311.486,-

Permasalahan dan penyelesaian.

Realisasi pembelajaran selama tahun anggaran 2020 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam APBDesa, namun demikian terdapat kendala yang muncul sbb :

a. Permasalahan :

- Harga dilapangan seringkali tidak sesuai Pos Anggaran yang ditentukan.
- Kurang intensifnya pelaksanaan administrasi / SPJ.

b. Solusi/penyelesaian :

- Peningkatan SDM Pengelola kegiatan.
- Pendampingan dari pendampingdesa lebih intensif.
- Pembinaan secara reguler dari Kecamatan, Kabupaten.

C. PEMBIAYAAN

Pada Pos Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumodikaran Tahun 2020 dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar : Rp. 540.608.070,-
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. -
c. Pembiayaan Netto : Rp. -

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan kewenangan Desa, Yang merupakan Penyerahan wewenang Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini sudah lahir Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Permendesa dan PDTT Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Desa selalu dihadapkan pada masa transisional dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Dan hal ini merupakan proses Pembelajaran bagi Desa untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan Peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang Desa.

Untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan pemerintah Nomor 43 tentang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 tahun 2011 Bahwa urusan Pemerintahan desa yang menjadi kewenangan Desa terdiri atas urusan Hak asal usul Desa sebagaimana diatur dalam Permen desa nomor 01 tahun 2015 dan juga urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten.

2. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

a. Urusan Administrasi umum Desa

Program dan kegiatan urusan administrasi umum Pemerintahan pada tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang lebih baik. hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain berjalanya tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawab masing masing lembaga Perangkat Desa, peningkatan fungsi koordinasi lembaga eksekutif dan legeslatif sehingga membentuk

pemerintahan desa yang baik. Adanya Penerimaan Pendapatan Desa dari hasil tanah kas Desa yang dikelola dan ditetapkan dalam APBDesa Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Secara ringkas dapat disampaikan pelaksanaan kegiatan pada PKPKD dan PPKD penyelenggara sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan mempunyai tanggung jawab dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, pembinaan Masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana/tak terduga sehingga bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalanya Pemerintah Desa ada pada Kepala Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sesuai tugas dan fungsinya yaitu legeslasi, Anggaran dan pengawasan serta selaras dengan tugas dan wewenangnya.

3. Sekretaris desa

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sekretaris Desa Merupakan Koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan Administrasi dan pengelolaan keuangan, menyusun Anggaran dan juga sebagai Kepala Sekretariat dalam hal Administrasi, organisasi tata kerja serta dan ketatausahaan serta pelayanan kepada seluruh perangkat Desa dan karyawan desa pada tahun 2020.

4. Kepala Dusun Sumodikaran

Tugas pokok, dan fungsi dari Kepala Dusun adalah tanggung jawab operasional dalam kegiatan kepala Desa dalam kepemimpinan di wilayahnya, Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan kebijaksanaan dan keputusan Kepala Desa Sumodikaran pada tahun anggaran 2020 di wilayah Dusun Sumodikaran. Sedangkan dalam menjalankan tugas ketertiban kepala dusun dibantu langsung oleh semua RT dan RW.

Pada tahun 2020, terdapat kekosongan jabatan Kepala Dusun Sumodikaran sehingga pelaksanaan kegiatan Kepala Dusun Sumodikaran dipegang oleh Plt. Kasun Sumodikaran yakni Sdr. Chasan yang juga Kepala Dusun Tempuran. Pada bulan

Oktober 2020 telah dilakukan Pengisian Perangkat Desa Sumodikaran dan dilantik pada bulan Nopember 2020, sehingga mulai bulan Nopember 2020 jabatan kepala Dusun Sumodikaran dipegang oleh Sdr. Khoirur Rozikin.

5. Kepala Dusun Tempuran

Tugas pokok, dan fungsi dari Kepala Dusun adalah tanggung jawab operasional dalam kegiatan kepala Desa dalam kepemimpinan di wilayahnya, Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan kebijaksanaan dan keputusan Kepala Desa Sumodikaran pada tahun anggaran 2020 di wilayah Dusun Tempuran. Sedangkan dalam menjalankan tugas ketertiban kepala dusun dibantu langsung oleh semua RT dan RW.

6. Kepala Seksi Pemerintahan

Program dan kegiatan kepala urusan pemerintahan, bertugas melaksanakan administrasi kependudukan, pertanahan, mencatat kegiatan monografi serta berfungsi melayani administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan mencatat kegiatan monografi Desa serta tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa. Dalam kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2020 Kasi Pemerintahan sebagai PPKD bidang Pemerintahan pada APBDesa. semuan jenis pelayanan di Desa Sumodikaran tidak dipungut administrasi (Gratis).

7. Kepala Seksi Kesejahteraan

Tugas pokok dan fungsi Kasi Kesejahteraan antara lain melaksanakan administrasi pembangunan, melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan perencanaan dan pencatatan dalam pembuatan daftar usulan rencana proyek serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa disamping tugas pokok tersebut Kasi Kesra juga berfungsi pengolahan data dan evaluasi pembangunan, pengembangan dan pencatatan swadaya masyarakat dalam pembangunan penyusunan rencana pembangunan dan pembuatan daftar usulan rencana proyek serta pencatatan investasi proyek. Tugas lain yang dilakukan oleh Kasi Kesra adalah penggalan

gagasan, menampung usulan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan yang tertuang pada Musrenbangdes yang bersinergi dengan LPMD.

8. Kepala Seksi Pelayanan

Dalam tugas pokok dan fungsi Kasi Pelayanan melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan sosial dan kesejahteraan rakyat/masyarakat, melaksanakan inventarisasi di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Di samping tugas pokok tersebut kasi Pelayanan juga berfungsi dalam menyusun data keadaan sosial dan kesejahteraan rakyat/masyarakat serta fakir miskin dan orang terlantar, Pencatatan penduduk yang menyandang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat mental maupun fisik, penyelenggaraan keagamaan, meliputi, PHBI, zakat, infak dan sodakoh, pencatatan bagi para jemaah haji, menyusun data pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, juga berfungsi mencatat Nikah talak dan cerai Rujuk yang dibantu oleh Karyawan desa Petugas Pencatat Nikah Desa Sumodikaran, pencatatan perkembangan pendidikan, pelatihan serta pengurusan perawatan jenazah dan pemeliharaan makam umum.

9. Kepala Urusan TU dan Umum

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi:
 1. tata naskah administrasi surat menyurat;
 2. kearsipan, dokumentasi, data dan kepastakaan;
 3. perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Desa;
 4. menyelenggarakan dan melaksanakan ketatausahaan Kepala Desa;
 5. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas;
 6. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya;
 7. pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya; dan
 8. fasilitasi terhadap pelaksanaan dan/atau

- permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Desa yang meliputi sarana prasarana Desa, kantor Desa, kebersihan, keindahan kantor/lingkungan Desa, ketertiban dan keamanan kantor serta menyiapkan tempat/peralatan rapat, menerima tamu dan lain-lain;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi personalia Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan tata usaha personalia aparat Desa;
 - b. melaksanakan pengelolaan presensi;
 - c. mengusulkan kursus, bimbingan teknis, pendidikan pelatihan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas; dan
 - d. menyiapkan usulan pengangkatan dan pemberhentian.
 - e. melaksanakan pengelolaan aset Desa yang meliputi:
 - 1. menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
 - 2. pengumpulan bahan dan data yang berhubungan dengan aset Desa;
 - 3. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana;
 - 4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi kekayaan Desa;
 - 5. inventarisasi data, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan tanah Desa, bangunan Desa, dan barang inventaris Desa;
 - 6. menyusun laporan pengelolaan aset Desa; dan
 - 7. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perubahan kekayaan Desa.
 - 8. melaksanakan fungsi kehumasan Pemerintah Desa;
 - 9. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
 - 10. membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 11. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa/Kepala Desa.

10. Kepala Urusan Keuangan

Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa dalam PPKD yang sekaligus bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa dan P-APB Desa. Berikut Tugas Lain dari Kaur Keuangan :

- a. mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. melaksanakan penata usahaan keuangan Desa;
- c. menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja urusan keuangan;
- d. menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, dan perhitungan APB Desaa;
- e. membuat laporan realisasi keuangan Desa;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan, penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
- g. melaksanakan pendataan potensi pendapatan dan pengeluaran Desa;
- h. menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa serta Peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;
- i. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- j. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada KepalaDesa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa/Kepala Desa.

Pada tahun 2020, terdapat kekosongan jabatan Kepala Urusan Keuangan Sumodikaran sehingga pelaksanaan kegiatan Kepala Urusan Keuangan Sumodikaran dipegang

oleh Plt. Kaur Keu yakni Sdr. Sunjani yang juga Kepala Seksi Pemerintahan. Pada bulan Oktober 2020 telah dilakukan Pengisian Perangkat Desa Sumodikaran dan dilantik pada bulan Nopember 2020, sehingga mulai bulan Nopember 2020 jabatan Kaur Keuangan Desa Sumodikaran dipegang oleh Sdr. Moch. Saiful Huda, SE.

11. Kepala Urusan Perencanaan

Kaur perencanaan Di Dalam Tugasnya membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan desa. Selain tugas tersebut, Kaur Perencanaan Desa juga bertugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- d. menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
- g. mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- h. mengkoordinasikan urusan perencanaan;
- i. menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan;
- j. menghimpun rencana program masing-masing urusan, seksi dan dusun sebagai bahan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, LPPD Kepala Desa dan LKPPD Kepala Desa kepada BPD;
- k. menyiapkan bahan pengendalian program kerja Desa;
- l. melakukan pelayanan kepada masyarakat;


- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa/Kepala Desa.

b. Data Perangkat Desa Sumodikaran

No	Jabatan	Nama	No SK dan Tanggal	Ket
1	Kepala Desa	Hj. Khotimah	188/389/KEP/412.013/2020, 4 Mei 2020	aktif
2	Sekretaris Desa	Yasdi, SE, MM	141/11/KEP/412.51.14.12/2020, 3 Juli 2020	aktif
3	Kepala Dusun Sumodikaran	M. Khoirur Rozikin	141/19/KEP/412.51.14.12/2020, 4 Nopember 2020	aktif
4	Kepala Dusun Tempuran	Chasan	141/18/KEP/412.51.14.12/2017, 22 Juli 2017	aktif
5	Kasi Pemerintahan	Sunjani	141/13/KEP/412.51.14.12/2017, 22 Juli 2017	aktif
6	Kasi Kesejahteraan	Nurul Iksan, SE	141/14/KEP/412.51.14.12/2017, 22 Juli 2017	aktif
7	Kasi Pelayanan	Munajad	141/15/KEP/412.51.14.12/2017, 22 Juli 2017	aktif
8	Kaur TU dan Umum	M. Musyafi'in, S.M	141/21/KEP/412.51.14.12/2020, 4 Nopember 2020	aktif
9	Kaur Keuangan	Moch. Saiful Huda, SE	141/20/KEP/412.51.14.12/2020, 4 Nopember 2020	aktif
10	Kaur Perencanaan	Tri Endah Pungki R, S.KM.	141/27/KEP/412.51.14.12/2017, 11 Desember 2017	aktif

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa, telah ditindaklanjuti dengan penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penetapan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.

c. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Keterangan :

- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi
- . - . - . - . - . : Garis Konsultasi

d. Data Anggota BPD

Susunan Anggota BPD Desa Sumodikaran

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Ketua merangkap Anggota	Fachrurrozi	
2	Wakil Ketua merangkap anggota	Teguh Imam	
3	Sekretaris merangkap anggota	Kosong	
4	Anggota	Moch. Zainal Ali Mustofa	
5	Anggota	Fahrozi	

e. Pelayanan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Sebagai daya dukung untuk mencapai pelayanan masyarakat secara optimal dilakukan dengan cara membina Aparatur Pemerintahan Desa agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan harapan dapat melayani kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dari berbagai aspek baik secara administrasi maupun sosial kemasyarakatan. Prinsip dasar pengembangan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan antara lain :

- a. Berorientasi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- b. Perbaikan yang berkesinambungan.
- c. Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur kelembagaan yang ada di Desa Sumodikaran
- d. Mengembangkan potensi dan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.

Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap mental dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja Aparatur Pemerintahan Desa. Dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai fungsi filter terhadap permasalahan yang timbul pada tataran masyarakat paling bawah maka Pemerintah Desa Sumodikaran memfungsikan Ketua RW dan Kasun di masing masing wilayah dan Ketua RT sebagai pemimpin ditingkat lingkungan terkecil agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pelayanan maupun pemberdayaan. Beberapa hal yang dilakukan untuk optimalisasi pelayanan antara lain :

- Dalam hal pelayanan administrasi surat menyurat pada jenis surat tertentu harus mendapat pengantar dari Ketua RT
- Penyelesaian permasalahan sedapat mungkin diselesaikan ditingkat RT atau RW, namun jika belum mendapatkan penyelesaian maka diselesaikan oleh Kepala Dusun.
- Kepala dusun secara pro aktif mengajak masyarakat melaksanakan kegiatan/program yang dibuat oleh Pemerintah Desa seperti : Kerja Bakti rutin, perawatan infrastruktur yang rusak dll
- Memberdayakan seluruh unsur masyarakat dan kelembagaan desa untuk berperan serta dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kritik, saran, dan

pendapat yang dapat memperbaiki kinerja aparatur pemerintah desa.

3. Produk-Produk Hukum Desa

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berjalan dengan baik, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan telah diterbitkan beberapa Produk Hukum Desa yaitu :

a. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

No	Jenis Produk	Nomor dan Tanggal	Tentang
1	Peraturan Desa	Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal : 13 Januari 2020	Pertanggungjawaban APBDes 2019
2	Peraturan Desa	Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal : 1 April 2020	RKP Desa Review Tahun 2020
3	Peraturan Desa	Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal : 15 April 2020	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020
4	Peraturan Desa	Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal : 30 Juli 2020	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026
5	Peraturan Desa	Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal :	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020
6	Peraturan Desa	Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal : 3 Agustus 2020	Penyewaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2020
7	Peraturan Desa	Nomor 7 Tahun 2020 Tanggal : 29 September 2020	RKP Desa Tahun Anggaran 2021
8	Peraturan Desa	Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal : 23 November 2020	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020
9	Peraturan Desa	Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020	Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2021
10	Peraturan Desa	Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020	Pemakaman di Desa Sumodikaran
11	Peraturan Kepala Desa	Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal : 3 Januari 2020	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020
12	Peraturan Kepala Desa	Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal : 15 April 2020	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020
13	Peraturan Kepala Desa	Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal : 22 April 2020	Penerima BLT DD Tahun 2020
14	Peraturan Kepala Desa	Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal : 24 Juni 2020	Perubahan Pertama Perkades Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penerima BLT DD Tahun 2020
15	Peraturan Kepala Desa	Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal : 26 Juni 2020	Pengisian Perangkat Desa melalui proses Mutasi
16	Peraturan Kepala Desa	Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal : 26 Oktober 2020	Perubahan Kedua Perkades Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penerima BLT DD Tahun 2020

17	Peraturan Kepala Desa	Nomor 7 Tahun 2020 Tanggal : 23 November 2020	Penjabaran Perubahan APBDes 2020
18	Peraturan Kepala Desa	Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020	Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2021

b. Keputusan Kepala Desa

No	Jenis Produk	Nomor dan Tanggal	Tentang
1	Keputusan Kepala Desa	188/01/KEP/412.51. 14.12/2020, 6 Januari 2020	Pengangkatan Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu, Dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
2	Keputusan Kepala Desa	188/01-A/KEP/412.51. 14.12/2020, 20 Januari 2020	Kelompok Kerja Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa Tahun 2020
3	Keputusan Kepala Desa	188/02/KEP/412.51. 14.12/2020, 24 Januari 2020	Forum Anak Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
4	Keputusan Kepala Desa	188/03/KEP/412.51. 14.12/2020, 24 Januari 2020	Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
5	Keputusan Kepala Desa	188/04/KEP/412.51. 14.12/2020, 6 Februari 2020	Pengangkatan/Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
6	Keputusan Kepala Desa	188/05/KEP/412.51. 14.12/2020, 25 Februari 2020	Pengangkatan Bendahara Desa
7	Keputusan Kepala Desa	188/06/KEP/412.51. 14.12/2020, 25 Februari 2020	Penunjukan Bank Jatim sebagai Bank Penyimpan dan Pencairan ADD, DD, BHP-R, PAD Desa Sumodikaran
8	Keputusan Kepala Desa	188/07/KEP/412.51. 14.12/2020, 26 Februari 2020	Pengurus Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam) “ Tirto Asri ” Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
9	Keputusan Kepala Desa	188/08/KEP/412.51. 14.12/2020, 27 Februari 2020	Pengangkatan Kader TB-HIV Desa Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro
10	Keputusan Kepala Desa	188/09-A/KEP/412.51. 14.12/2020, 2 Maret 2020	Tim Pelaksana Pembangunan Wilayah Sumodikaran Desa Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro
11	Keputusan Kepala Desa	188/09-B/KEP/412.51. 14.12/2020, 23 Maret 2020	Pembentukan Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Desa Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro

12	Keputusan Kepala Desa	188/10/KEP/412.51. 14.12/2020, 1 Juli 2020	Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah Desa Sumodikaran
13	Keputusan Kepala Desa	188/11/KEP/412.51. 14.12/2020, 3 Juli 2020	Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Sekdes Sumodikaran
14	Keputusan Kepala Desa	188/12/KEP/412.51. 14.12/2020, 6 Juli 2020	Tim Pengisian Perangkat Desa Sumodikaran
15	Keputusan Kepala Desa	188/13/KEP/412.51. 14.12/2020, 8 Juli 2020	Tim Penyusun RPJMDes 2021-2026 Desa Sumodikaran
16	Keputusan Kepala Desa	188/14/KEP/412.51. 14.12/2020, 27 Juli 2020	Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2021
17	Keputusan Kepala Desa	188/15/KEP/412.51. 14.12/2020, 3 Agustus 2021	Panitia Penyewaan Tanah Kas Desa Tahun 2020
18	Keputusan Kepala Desa	188/16/KEP/412.51. 14.12/2020, 19 September 2020	Tim Pelaksana Pembangunan Jalan Paving Gg. Mintro Desa Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro
19	Keputusan Kepala Desa	188/17/KEP/412.51. 14.12/2020, 19 September 2020	Tim Pelaksana Pembangunan Jalan Paving Gg. Samini Desa Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro
20	Keputusan Kepala Desa	188/18/KEP/412.51. 14.12/2020, 19 September 2020	Tim Pelaksana Pembangunan Saluran Irigasi Vero Gg. Joyo Desa Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro
21	Keputusan Kepala Desa	188/19/KEP/412.51. 14.12/2020, 4 Nopember 2020	Pengesahan dan pengangkatan Kasun Sumodikaran
22	Keputusan Kepala Desa	188/20/KEP/412.51. 14.12/2020, 4 Nopember 2020	Pengesahan dan pengangkatan Kaur Keuangan Desa Sumodikaran
23	Keputusan Kepala Desa	188/21/KEP/412.51. 14.12/2020, 4 Nopember 2020	Pengesahan dan pengangkatan Kaur TU dan Umum Desa Sumodikaran
24	Keputusan Kepala Desa	188/22/KEP/412.51. 14.12/2020, 9 Nopember 2020	Pengangkatan Bendahara Desa Sumodikaran

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga – lembaga kemasyarakatan di desa telah berjalan sebagaimana fungsinya dan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya selalu berkoordinasi dengan pemerintah Desa.

a. Rukun Tetangga (RT)

Sebagai ujung tombak Pemerintah Desa dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat, Rukun Tetangga (RT) dalam hal ini Ketua RT sangat berperan aktif karena segala bentuk kebutuhan masyarakat dalam hal surat menyurat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Pemerintah Desa harus dengan surat pengantar dari Ketua RT.

Ketua RT sebagai motor penggerak kegiatan lingkungan baik untuk pelaksanaan program dari Pemerintah Desa maupun kegiatan dari inisiatif lingkungan setempat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Membantu Pemerintah Desa dalam hal pelayanan administrasi kepada masyarakat
- Menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kerja bhakti di lingkungan dan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa
- Peran serta aktif dalam semua kegiatan yang dilaksanakan Desa dalam bidang Keagamaan, Kemasyarakatan, Sosial Budaya, pemuda dan olah raga baik dalam bentuk perlombaan maupun kegiatan yang bersifat ceremonial
- Peran aktif dalam transformasi informasi baik dari pemerintah Desa maupun dari sumber lain
- Mengakomodasi usulan warga dan menyampaikan ke Pemerintah Desa dan sebagai mediator dalam setiap penyelesaian permasalahan di lingkungan setempat.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga yang merupakan perencana dan pelaksana pembangunan di Desa telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Hasil dari kegiatan LPMD dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan baik yang bersumber dari dana Pemerintah maupun dari PAD.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berperan aktif dalam meningkatkan Sumber Daya Masyarakat dengan mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkan kembangkan potensi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Desa.

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Sebagai lembaga yang berbasis pada kegiatan Ibu-ibu, PKK telah banyak sekali memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan.

Visi PKK Desa Sumodikaran :

“Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera serta maju dan mandiri”

Sedangkan Misi PKK Sumodikaran :

1. Meningkatkan mental/ spiritual, kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan.
2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya pemanfaatan tanah pekarangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat.
5. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapainya visi misi dilaksanakan Kegiatan yang terbagi dalam 2 bidang :

1) Kegiatan Bidang Umum/Sekretariat

- ✓ Kegiatan Bidang Keuangan
- ✓ Kegiatan Pokja I
- ✓ Kegiatan Pokja II
- ✓ Kegiatan Pokja III
- ✓ Kegiatan Pokja IV

2) Kegiatan Khusus

- ✓ Kegiatan Taman Posyandu
- ✓ Kegiatan Posyandu Balita
- ✓ Kegiatan Posyandu Lansia
- ✓ Kegiatan PAUD

Uraian masing-masing Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Umum

• Sekretariat

Tugas Sekretaris membantu Ketua TP PKK dalam menyelenggarakan serta mengorganisasi semua kegiatan baik di bidang umum, organisasi, administrasi, monitoring dan evaluasi.

Buku Administrasi dikelola oleh pengurus TP PKK Desa Sumodikaran dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Buku bidang umum dikerjakan oleh Sekretaris
- b. Buku bidang keuangan dikerjakan oleh Bendahara
- c. Buku-buku pengembangan dan buku bantu dikerjakan oleh

masing-masing Pokja I - Pokja IV

d. Buku inovasi administrasi Dasa wisma dikerjakan oleh masing – masing dasa wisma

- Bidang Organisasi
Tim Penggerak PKK Desa Sumodikaran mengadakan pertemuan rutin setiap tanggal 15 pada setiap bulannya yang dihadiri oleh Pengurus TP PKK Desa.
- Bidang Keuangan
Tugas Bendahara adalah mencatat semua transaksi pemasukan dan pengeluaran dana-dana PKK, menyimpan bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran, menerima dan mengeluarkan uang atas persetujuan Ketua TP PKK Desa.
- Kegiatan Pokja I
Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Dalam melaksanakan program ini bekerjasama dengan tokoh masyarakat, pemuda, Perangkat Desa yang ada di desa dengan mengadakan kegiatankegiatan sbb :
 - ✓ Kadarkum
 - ✓ Pola Asuh Anak
 - ✓ Penyuluhan Pendidikan Pendahuluan dan Bela Negara (PPBN)
 - ✓ Pengajian (Keagamaan)
 - ✓ Rumah Pintar
 - ✓ Gotong Royong
- Kegiatan Pokja II
Pendidikan dan Keterampilan
 - ✓ Pembinaan kesadaran menjadi orang tua asuh bagi yatim piatu dan anak usia sekolah yang kurang mampu.
 - ✓ Simulasi BKB
 - ✓ Pembinaan Pembuatan usaha Home Industri
 - ✓ Praktek memanfaatkan barang-barang bekas/limbah
 - ✓ Perpustakaan Desa & Taman Bacaan Masyarakat
- Kegiatan Pokja III
Dalam Pelaksanaannya TP PKK Desa Sumodikaran menerima pembinaan dari PKK Kecamatan dan diteruskan ke Pengurus PKK mengenai :

- ✓ Pemakaian busana yang pantas dan serasi
- ✓ Membudayakan pemakaian busana produksi dalam negeri khususnya Batik.
- ✓ Mengadakan pelatihan pembuatan bunga dari sabun Mandi
- ✓ Mengadakan pelatihan rias wajah.

Program Pangan

- ✓ Mengatur menu yang sehat menuju 4 sehat 5 sempurna
- ✓ Membudayakan makanan sehat melalui penganeekaragaman bahan makanan/non beras
- ✓ KSBP (Kebun Sehat Bergizi Posyandu)

Program perumahan dan tatalaksana rumah tangga

Memberikan penyuluhan ke kelompok PKK RT dan Dasa Wisma mengenai :

- ✓ Tata cara mengatur ruang didalam rumah
- ✓ Penyuluhan tentang pentingnya ventilasi udara dalam rumah
- ✓ Pengaturan saluran pembuangan air limbah (SPAL)

- Kegiatan Pokja IV

Program Kesehatan

Dalam kegiatan ini TP PKK Desa Sumodikaran memberikan penyuluhan/motivasi kepada anggota untuk :

- ✓ Menjaga kesehatan diri maupun keluarga
- ✓ Apabila ada keluarga yang sakit segera membawa ke Poskesdes/Polindes atau Puskesmas yang terdekat
- ✓ Malayani pemeriksaan terhadap lansia-lansia yang dikemas dalam kegiatan posyandu lansia
- ✓ yang dilaksanakan setiap tanggal minggu pertama di setiap bulannya.
- ✓ Membudidayakan gerakan cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan bagi anak anak PAUD dan Taman Posyandu
- ✓ Optimalisasi Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Tradisional Keluarga.

Program Kelestarian Lingkungan Hidup

- ✓ Mengadakan gerakan penghijauan melalui penanaman pada lahan kosong dengan jenis tanaman yang produktif
- ✓ Membudayakan pemakaian jamban keluarga

- ✓ Membudayakan hidup bersih dan sehat

Program Perencanaan Sehat

- ✓ Pembinaan pada anggota untuk gemar menabung
- ✓ Mengadakan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan
- ✓ Pemantapan peserta KB Mandiri dengan memakai kontrasepsi Mantap (IUD, MOW, MOP)

d. Karang Taruna

Karang Taruna “PUTRA PATIH” Desa Sumodikaran merupakan wadah yang mengakomodasi segala bentuk kegiatan kepemudaan agar dapat membentuk karakter pemuda yang tangguh trampil dan bertanggungjawab, memberikan warna tersendiri dalam mendukung kegiatan pembangunan khususnya pembinaan generasi muda. Dengan potensi SDM yang memadai dan dukungan dari Pemerintah Desa Karang Taruna banyak berperan dalam kiprah pembangunan Desa Sebagai bentuk kegiatan kegiatan yang antara lain :

1. Mengadakan pelatihan dalam hal keorganisasian
2. Pembinaan mental dan spiritual melalui kegiatan kajian rutin bulanan
3. Pembentukan Klub Olahraga dan Kesenian
4. Karang Taruna sebagai pelaksana Kegiatan Desa dalam memperingati hari Besar keagamaan maupun hari besar kenegaraan dalam wujud kegiatan perlombaan maupun kegiatan yang bersifat ceremonial.
5. Peningkatan produksi pertanian dengan membuat lahan sayuran hidroponik.

e. Kelompok Tani

Ditinjau dari wilayah Pertanian Desa Sumodikaran terbagi dalam empat wilayah dan dibentuk empat Kelompok Tani yaitu :

1. Kelompok Tani Sido Mukti
2. Kelompok Tani Sido Waras
3. Kelompok Tani Sido Makmur
4. Kelompok Tani Sido Mulyo

Kelompok tani yang mempunyai tugas utama membantu para petani dalam kegiatan pertanian telah berjalan dengan baik. dengan kegiatan antara lain :

1. Membantu ketersediaan pupuk yang memadai untuk petani dengan pembelian baik dengan cara tunai maupun pinjam.
 2. Berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mengatasi masalah pertanian baik masalah pola tanam, penanggulangan hama pertanian maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian dengan mengadakan Sosialisasi dan Penyuluhan lapangan.
 3. Mengoptimalkan kinerja Petugas HIPPA dalam hal pembagian air untuk kebutuhan petani.
- f. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)
- Satuan Linmas di desa Sumodikaran terdiri dari :
1. Jumlah LINMAS Desa Sumodikaran : 33 Orang
 2. Jumlah Poskamling Desa Sumodikaran : 2 Pos

Sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat LINMAS berfungsi sebagai petugas pembantu dalam pengamanan swakarya masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan dan dalam kegiatan atau event yang dilaksanakan Pemerintah Desa. Kegiatan LINMAS antara lain :

- a. Turut serta dalam kegiatan SISKAMLING
- b. Pengamanan kegiatan Peringatan PHBI, PHBN, Sosial Kemasyarakatan
- c. Partisipasi dalam setiap Upacara memperingati hari Besar Nasional, ditingkat Desa maupun Kecamatan

Untuk meningkatkan peran sosial kemasyarakatan bagi warga Desa Sumodikaran, LINMAS bertugas membantu Pengamanan dalam acara-acara Hajatan warga desa Sumodikaran.

Untuk meningkatkan Kapasitas personil LINMAS diadakan Pelatihan-pelatihan :

1. Pelatihan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa dan Linmas tingkat Kabupaten
2. Pelatihan bagi Satuan Linmas oleh Babinsa dan Babinkamtibmas.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten pada tahun 2020 yaitu :

1. Pembangunan Saluran Air pada jalan poros desa
2. Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten tahun 2020
3. Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana Non Alam Covid-19

BAB V
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Program Kegiatan yang direncanakan.
Sesuai dengan RKP Review Desa Sumodikaran tahun 2020 Pemerintah Desa Sumodikaran merencanakan pembangunan :
1. Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madin yang dikelola oleh desa
 - b. Tersedianya sarana PAUD/TK milik Desa

 2. Bidang Kesehatan
 - a. PMT Posyandu
 - b. Penyuluhan Pencegahan Stunting
 - c. Senam ibu-ibu PKK
 - d. Bina Keluarga Balita
 - e. Penyediaan peralatan Kesehatan Poskesdes

 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
 - a. Pemeliharaan Lampu Jalan
 - b. Pembangunan Jalan Paving
 - c. Pembangunan Saluran Drainase
 - d. Pembangunan TPT
 - e. Pembangunan Kantor Desa
 - f. Pembangunan gapura desa

 4. Bidang Lingkungan hidup
 - a. Pengadaan Tanaman Obat keluarga

 5. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a. Pengadaan peralatan jaringan internet
- B. Pelaksanaan Pembangunan
Secara Umum pelaksanaan pembangunan di desa Sumodikaran dapat terlaksana dengan baik. Namun Seiring dengan mewabahnya penyebaran virus corona (Covid-19) maka beberapa program pembangunan tidak dapat terealisasi.
1. Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madin yang dikelola oleh desa dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana. Kegiatan ini berupa

pemberian Insentif kepada Guru Madin dan Guru Ngaji serta Pengadaan seragam guru untuk guru PAUD/TK yang di kelola oleh Desa.

- b. Tersedianya sarana PAUD/TK milik Desa. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Pengadaan sarana dimaksud adalah pengadaan Loker, etalase dan Printer.

2. Bidang Kesehatan

- a. PMT Posyandu. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Sasaran kegiatan ini adalah PMT Posyandu Balita, PMT Posyandu Lansia, PMT Pos Gizi Buruk, PMT Posrem, dan PMT Ibu Hamil.
- b. Penyuluhan Pencegahan Stunting
Kegiatan ini tidak dapat terlaksana dikarenakan anggaran digunakan untuk penanggulangan penyebaran covid-19.
- c. Senam ibu-ibu PKK
Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Setiap hari Selasa Sore setiap minggu, Ibu-ibu PKK melaksanakan senam bersama yang dipandegani oleh ketua PKK dan dipandu oleh Instruktur yang didatangkan dari luar desa.
- d. Bina Keluarga Balita
Sebagai bagian dari kegiatan Kampung KB, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
- e. Penyediaan peralatan Kesehatan Ponkesdes
Dalam upaya melengkapi peralatan kesehatan di Ponkesdes, pengadaan peralatan ini dapat terlaksana sesuai rencana.

4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

- a. Pemeliharaan Lampu Jalan
Sebagai upaya memberi rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pembelian lampu jalan yang mati.
- b. Pembangunan Jalan Paving
Pada tahun 2020 pembangunan jalan paving meliputi :
 1. Pembangunan Jalan Paving Gg. Sariatin RT. 002 RW. 002
 2. Pembangunan Jalan Paving Gg. Muhdi RT. 007 RW. 001

3. Pembangunan Jalan Paving Gg. Redriying RT. 001 RW. 001
4. Pembangunan Jalan Paving Gg. Garul RT. 002 RW. 001
5. Pembangunan Jalan Paving Gg. Mintro RT. 004 RW. 002
6. Pembangunan Jalan Paving Gg. Samini RT. 005 RW. 002

Sementara Pembangunan Jalan Paving Gg. Kasuri RT. 006 RW.001, Gg. Mbah Teek RT. 004 RW. 002, Pembangunan Kjalan Paving Gg. Mbah Rawan RT. 002 RW. 002 belum bisa dilaksanakan dikarenakan anggaran digunakan penanganan Penyebaran Covid-19.

c. Pembangunan Saluran Drainase

Pembangunan Drainase/Saluran air Vero Gg. Mbah Djoyo dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Pembangunan TPT

Pembangunan TPT Depan Ponkesdes belum bisa dilaksanakan karena anggaran digunakan untuk penanganan Pencegahan Penyebaran Covid-19.

e. Pembangunan Kantor Desa

Pada tahun 2020 Pemerintah Desa Sumodikaran dapat melanjutkan pembangunan Kantor Desa, Namun masih diperlukan anggaran lanjutan pembangunan Kantor Desa tersebut.

f. Pembangunan gapura desa

Pembangunan Gapura Desa dapat dilaksanakan sesuai rencana.

4. Bidang Lingkungan hidup

a. Pengadaan Tanaman Obat keluarga

Pada Tahun 2020 Pengadaan Tanaman obat keluarga dapat direalisasikan.

5. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

a. Pengadaan peralatan jaringan internet

Peremajaan peralatan Jaringan internet berupa Antena Outdoor, Router dan kabelnya dapat terealisasi pada tahun ini.

C. Tingkat Pencapaian Program

Secara Umum Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2020 berjalan sesuai program yang telah direncanakan, namun karena mewabahnya

Covid-19 maka dengan sangat terpaksa beberapa program belum bisa direalisasikan.

D. Permasalahan yang dihadapi

Dalam melaksanakan Program pembangunan Desa ada beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Kurang optimalnya peran serta timlak dalam melaksanakan tugasnya
2. Pembangunan Kantor Desa belum bisa selesai 100%
3. Masih banyaknya infrastruktur yang perlu diperbaiki oleh desa

E. Langkah Penyelesaian

1. Memperjelas Pembagian tugas tim sehingga setiap anggota tim bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing
2. Mengalokasikan anggaran untuk tahun berikutnya agar pembangunan Kantor Desa dapat terselesaikan.
3. Mengidentifikasi, dan menyusun skala prioritas pembangunan desa.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Program Kegiatan yang direncanakan.

Sesuai dengan RKP Review Desa Sumodikaran tahun 2020 Pemerintah Desa Sumodikaran merencanakan pembinaan kemasyarakatan berupa:

1. Optimalisasi kinerja Satlinmas
2. Pengadaan bantuan Masjid di Desa Sumodikaran
3. Pengadaan Papan nama dan perlengkapan Pemakaman
4. Kegiatan PHBI di Desa Sumodikaran
5. Insentif Kyai Desa
6. Pemberian santunan anak-anak yatim
7. Kegiatan pelestarian adat berupa kegiatan sedekah bumi
8. Pelatihan Budidaya sayuran dengan hydroponic
9. Pengurugan Lapangan Desa.
10. Optimalisasi Peran LPMD
11. Optimalisasi Peran PKK

B. Pembinaan yang dilakukan

Dari 11 program pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Desa Sumodikaran berhasil melaksanakan kegiatan :

1. Optimalisasi kinerja Satlinmas
2. Pengadaan Papan nama dan perlengkapan Pemakaman
3. Insentif Kyai Desa
4. Insentif Kyai Desa
5. Pemberian santunan anak-anak yatim
6. Kegiatan pelestarian adat berupa kegiatan sedekah bumi
7. Pelatihan Budidaya sayuran dengan hydroponic
8. Optimalisasi Peran LPMD
9. Optimalisasi Peran PKK

Adapun 2 program yang belum bisa direalisasikan adalah :

1. Kegiatan PHBI di Desa Sumodikaran
2. Pengurugan Lapangan Desa.

C. Permasalahan yang dihadapi

1. Kegiatan PHBI di Desa Sumodikaran pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan mewabahnya penularan Covid-19, sehingga warga harus menghindari adanya kerumunan.

2. Pengurangan Lapangan Desa juga belum bisa direalisasikan dikarenakan ada pertimbangan lain untuk memindahkan lapangan desa mengingat letak lapangan desa yang sekarang kurang strategis.

D. Langkah penyelesaian Masalah

1. Membangun koordinasi dan konsultasi kepada pihak kecamatan terkait proses pemindahan Lapangan Desa
2. Melaksanakan Musyawarah dengan BPD dan masyarakat terkait rencana Pemindahan Lapangan Desa
3. Kembali mengalokasikan anggaran pengurangan Lapangan Desa di tempat yang baru.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN

- A. Program Kegiatan yang direncanakan.
- Pada bidang Perberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Sumodikaran merencanakan program :
1. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
 2. Peningkatan keterampilan Masyarakat berupa : pelatihan pembuatan hantaran pernikahan, pelatihan pembuatan olahan pangan berbahan dasar lele.
 3. Study tiru pengelolaan BUMDes
- B. Pelaksanaan Kegiatan Perberdayaan.
- Mengingat Kondisi Pandemi Covid -19 yang belum tertangani dan masih menjadi bencana Nasional, sehingga program-program perberdayaan belum dapat direalisasikan. Namun untuk pelatihan pembuatan olahan berbahan dasar lele telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro.
- C. Permasalahan
- Sesuai dengan arahan dan instruksi dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait adanya larangan berkerumun dan juga prioritas pada penanggulangan bencana non alam berupa Pandemi Covid-19 maka Program kegiatan perberdayaan masyarakat belum terlaksana.
- D. Penyelesaian Masalah
- Kegiatan perberdayaan masyarakat teranggarkan pada tahun berikutnya, dengan harapan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa dapat terwujud secara optimal.

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2020 Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebagai bentuk tanggungjawab kami selaku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan segala kemampuan kami berupaya melaksanakan program pembangunan sebagai tindak lanjut dari program yang telah kami laksanakan pada Periode Pertama masa pemerintah kami. Kami menyadari dalam melaksanakan program pembangunan masih terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan saran dari berbagai pihak terlebih bimbingan dan petunjuk dari Bapak Bupati dan Camat Dander sebagai pedoman kami dalam menjalankan tugas agar lebih optimal.


Demikian harap menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Sumodikaran, 25 Januari 2021
Kepala Desa Sumodikaran

Hj. KHOTIMAH


LAMPIRAN 1 :

PETA DESA SUMODIKARAN



LAMPIRAN 2 :

STRUKTUR ORGANISASI



Keterangan :

- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi
- - - - - : Garis Konsultasi

LAMPIRAN 3 :

DATA PERANGKAT DESA SUMODIKARAN**TAHUN 2020**

No	Jabatan	Nama	No SK dan Tanggal	Ket
1	Kepala Desa	Hj. Khotimah	188/389/KEP/412.013/2020, 4 Mei 2020	aktif
2	Sekretaris Desa	Yasdi, SE, MM	141/11/KEP/412.51.14.12/2020, 3 Juli 2020	aktif
3	Kepala Dusun Sumodikaran	M. Khoirur Rozikin	141/19/KEP/412.51.14.12/2020, 4 Nopember 2020	aktif
4	Kepala Dusun Tempuran	Chasan	141/18/KEP/412.51.14.12/2017, 22 Juli 2017	aktif
5	Kasi Pemerintahan	Sunjani	141/13/KEP/412.51.14.12/2017, 22 Juli 2017	aktif
6	Kasi Kesejahteraan	Nurul Iksan, SE	141/14/KEP/412.51.14.12/2017, 22 Juli 2017	aktif
7	Kasi Pelayanan	Munajad	141/15/KEP/412.51.14.12/2017, 22 Juli 2017	aktif
8	Kaur TU dan Umum	M. Musyafi'in, S.M	141/21/KEP/412.51.14.12/2020, 4 Nopember 2020	aktif
9	Kaur Keuangan	Moch. Saiful Huda, SE	141/20/KEP/412.51.14.12/2020, 4 Nopember 2020	aktif
10	Kaur Perencanaan	Tri Endah Pungki R, S.KM.	141/27/KEP/412.51.14.12/2017, 11 Desember 2017	aktif

LAMPIRAN 4 :

DATA BPD DESA SUMODIKARAN

TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	No SK dan Tanggal	Keterangan
1	Fachrurrozi	Ketua merangkap Anggota	SK Bupati Nomor : 188/149/KEP/412.013/2019, 7 Mei 2019	Aktif
2	Teguh Imam	Wakil Ketua merangkap anggota	SK Bupati Nomor : 188/149/KEP/412.013/2019, 7 Mei 2019	Aktif
3	Siti Nurhayati	Sekretaris merangkap anggota	SK Bupati Nomor : 188/149/KEP/412.013/2019, 7 Mei 2019	Mengundurkan diri
4	Moch. Zainal Ali Mustofa	Anggota	SK Bupati Nomor : 188/149/KEP/412.013/2019, 7 Mei 2019	Aktif
5	Fahrozi	Anggota	SK Bupati Nomor : 188/149/KEP/412.013/2019, 7 Mei 2019	Aktif

LAMPIRAN 5 :

DATA KETUA RW DAN RT DESA SUMODIKARAN

TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	No. SK
1	Sutono	Ketua RW. 01	SK Kepala Desa Nomor 188/07/KEP/412.51.14.12/2019
2	Adi Sucipto	Ketua RW. 02	SK Kepala Desa Nomor 188/07/KEP/412.51.14.12/2019
3	Kartono	Ketua RT. 001 / RW. 001	SK Kepala Desa Nomor 188/08/KEP/412.51.14.12/2019
4	Suwito	Ketua RT. 002 / RW. 001	SK Kepala Desa Nomor 188/08/KEP/412.51.14.12/2019
5	Wartini	Ketua RT. 003 / RW. 001	SK Kepala Desa Nomor 188/08/KEP/412.51.14.12/2019
6	Audi Pratama	Ketua RT. 004 / RW. 001	SK Kepala Desa Nomor 188/08/KEP/412.51.14.12/2019
7	Dul Wakhid	Ketua RT. 005 / RW. 001	SK Kepala Desa Nomor 188/08/KEP/412.51.14.12/2019
8	Lugito	Ketua RT. 006 / RW. 001	SK Kepala Desa Nomor 188/08/KEP/412.51.14.12/2019
9	Winarti	Ketua RT. 007 / RW. 001	SK Kepala Desa Nomor 188/08/KEP/412.51.14.12/2019
10	Moch. Nurhadi	Ketua RT. 008 / RW. 001	SK Kepala Desa Nomor 188/08/KEP/412.51.14.12/2019
11	Miftakhul Ulum	Ketua RT. 001 / RW. 002	SK Kepala Desa Nomor 188/08/KEP/412.51.14.12/2019
12	Imam Suyuti	Ketua RT. 002 / RW. 002	SK Kepala Desa Nomor 188/08/KEP/412.51.14.12/2019
13	M. Nur Cholis	Ketua RT. 003 / RW. 002	SK Kepala Desa Nomor 188/08/KEP/412.51.14.12/2019
14	Sugik Pujianto	Ketua RT. 004 / RW. 002	SK Kepala Desa Nomor 188/08/KEP/412.51.14.12/2019
15	Endro Tiarno	Ketua RT. 005 / RW. 002	SK Kepala Desa Nomor 188/08/KEP/412.51.14.12/2019